



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1877, 2015

LAN. Keprotokolan. Peraturan .Pencabutan.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 40 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi sehingga dipandang perlu untuk diubah;**
 - b. bahwa pedoman keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
3. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 535/V/4/6/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Bandung dan Ujung Pandang;
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Bahasa Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal 1

Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Lembaga ini disebut Pedoman Keprotokolan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Pedoman Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan keprotokolan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala ini, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI
LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Berbagai kegiatan resmi yang memerlukan pelayanan keprotokolan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN):
 - a. upacara bendera; dan
 - b. upacara bukan upacara bendera:
 - 1) pelantikan pejabat;
 - 2) pembukaan dan penutupan diklat;
 - 3) berbagai seminar, lokakarya, dan kegiatan lain yang sejenis;
 - 4) wisuda, pengukuhan guru besar, dan dies natalis Perguruan Tinggi di lingkungan LAN;
 - 5) orasi ilmiah;
 - 6) penandatanganan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama baik dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri;
 - 7) peresmian gedung, pameran, dan kegiatan sejenis;
 - 8) tata penghormatan;
 - 9) perjalanan dinas pejabat; dan
 - 10) penerimaan tamu.
2. Kegiatan resmi sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu untuk dilakukan penataan agar terdapat kesamaan layanan protokol sesuai dengan aturan kedinasan yang berlaku.